



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 149 /KPTS/DISHUT/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI TENAGA PENDAMPING PETUGAS  
TEKNIS PEMBANGUNAN KEHUTANAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan hidup petani dan kelompok tani hutan yang terdampak pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan perlu adanya upaya optimalisasi potensi sumber daya kehutanan melalui kegiatan pendampingan sehingga hasil produksi hutan Sumatera Selatan dapat meningkat;
  - b. bahwa dalam rangka peningkatan ekonomi petani dan kelompok tani hutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Tenaga Pendamping Petugas Teknis Pembangunan Kehutanan yang memiliki kompetensi untuk melakukan pendampingan dan meningkatkan produksi kehutanan dalam kurun waktu tertentu;
  - c. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pendampingan Peningkatan Ekonomi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, perlu dibentuk Tim Panitia Seleksi yang tugasnya untuk merekrut dan memberikan pembekalan kepada calon Pendamping Petugas Teknis Pembangunan Kehutanan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Seleksi Tenaga Pendamping Petugas Teknis Pembangunan Kehutanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

✓

- f. mengumumkan hasil pelaksanaan seleksi secara terbuka; dan
- g. melaporkan pelaksanaan seleksi Tenaga Pendamping Petugas Teknis Pembangunan Kehutanan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 16 Februari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BKD Provinsi Sumsel di Palembang